

PROGRES PEMBANGUNAN EMBUNG NGLEBOK BLORA BISA LEBIH CEPAT, DESEMBER TAHUN INI RAMPUNG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/update-proyek-embung-nglebok-blora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Perkembangan pembangunan Embung Nglebok, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora lebih cepat dari perkiraan awal.

Hal ini dipicu karena Pemkab Blora berupaya menjawab persoalan banjir di wilayah tersebut.

Embung itu diharapkan bisa menjadi tempat penampungan air saat musim hujan sehingga meminimalisasi banjir.

Diketahui, pembangunan embung tersebut bakal selesai pada 10 Desember 2023.

Terlihat dari plang yang dipasang, pembangunan Embung Nglebok di Kecamatan Cepu itu menggunakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.

Total anggaran mencapai Rp 3,6 miliar.

Rinciannya, 1 hektare untuk luasan embung dan 1 hektare untuk bangunan di sekitar embung.

Rencananya embung itu dibangun dengan kedalaman 3 meter.

Kabid SDA DPUPR Kabupaten Blora, Surat mengatakan, se usai tanda tangan kontrak beberapa waktu lalu, proyek Embung Nglebok mulai dikerjakan oleh pemenang tender.

Dimulai sejak 21 Juli 2023 hingga 10 Desember 2023 atau 143 hari.

Sementara untuk pemeliharaan 360 hari.

“Ini tujuannya untuk menanggulangi banjir di kawasan Cepu dan menampung air saat musim penghujan datang.”

“Biar jadi stok air juga,” ungkap Surat kepada Tribunjateng.com, Jumat (8/9/2023).

Surat menerangkan, perkembangan pembangunan embung tersebut mengalami percepatan dari prakiraan awal.

Pasalnya, per 6 September 2023, jika dilihat dari jadwal pembangunan seharusnya prosesnya 11,78 persen.

Namun, yang terjadi lebih cepat prosesnya yaitu 15,50 persen.

Menurutnya, saat ini pekerjaan proyek fokus ke galian tampungan embung dan pembentukan badan tanggul keliling embung.

“Ini berarti deviasi percepatan pembangunannya sekira 3,72 persen.”

“Sehingga ini lebih cepat daripada perkiraan yang telah dijadwalkan,” terang Surat.

“Terlebih, mumpung kondisi sekarang masih kemarau, jadi lebih efisien dalam pembangunan,” imbuh Surat.

Pihaknya berharap, proyek ini nantinya berakhir sesuai tepat waktu yaitu paling lambat 10 Desember 2023 dan bisa digunakan untuk menanggulangi banjir di wilayah cepu.

“Ini sangat penting karena wilayah ini yang termasuk dataran tinggi dan belum ada penampungan air.”

“Sehingga dibangunlah embung ini,” pungkas Surat. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/08/alhamdulillah-progres-pembangunan-embung-nglebok-blora-bisa-lebih-cepat-desember-tahun-ini-rampung?page=1>, “Alhamdulillah, Progres Pembangunan Embung Nglebok Blora Bisa Lebih Cepat, Desember Tahun Ini Rampung”, tanggal 8 September 2023.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/712942943/proyek-embung-nglebok-cepu-telan-rp-36-miliar>, “Proyek Embung Nglebok Cepu Telan Rp 3,6 Miliar”, tanggal 7 September 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat¹
- Embung mempunyai beberapa bagian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :²
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diatahan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanaftnya.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dariluaran air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend,> pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

² *Ibid*